



KABUPATEN INDRAMAYU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Camat, Kuwu dan Lurah se-Kabupaten Indramayu;
3. Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Indramayu.

SURAT EDARAN

NOMOR 700 /66.a-ITKAB

TENTANG

SARANA MEDIA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN PENGADUAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan media elektronik khusus penanganan Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) bahwa "Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung, (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan, (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintah Daerah yaitu:

- a. SP4N-LAPOR!;
- b. surat;
- c. *website*;

- d. surat elektronik;
- e. faksimile;
- f. *call center*;
- g. *short message service*;
- h. media sosial;
- i. *whistle blowing system*; dan
- j. aplikasi pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.”

Atas pertimbangan hal tersebut, kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kuwu, Lurah dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Indramayu, agar mendukung pengelolaan penanganan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Saat ini, Inspektorat Kabupaten Indramayu telah menyediakan sarana media elektronik untuk penyampaian Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Adapun media yang disediakan sebagai berikut :

- a. SP4N-LAPOR!;
- b. *Call*, *SMS* atau *Whatsapp* Layanan Pengaduan ke Nomor 081222954100;
- c. *Website*: inspektorat.indramayukab.go.id;
- d. Akun *Instagram*: [@inspektoratindramayu](https://www.instagram.com/inspektoratindramayu);
- e. *Whistle Blowing System*: wbs.inspektorat.indramayukab.go.id.

Demikian untuk dapat disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan jajarannya, agar dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2024

a.n. Bupati Indramayu
Sekretaris Daerah,



Tembusan:
Yth. Bupati Indramayu.